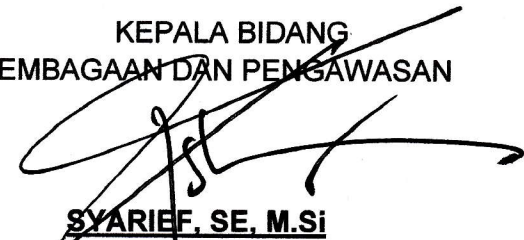


1. STANDAR PELAYANAN PUBLIK
FASILITASI PENERBITAN IZIN USAHA KOPERASI SIMPAN PINJAM
NOMOR : 061.1 / 2593 / Kelembagaan

NO.	KOMPONEN	URAIAN
A.	Service Delivery	
1	Persyaratan	1. Menyampaikan berkas permohonan izin usaha simpan pinjam secara tertulis yang ditujukan ke Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sulawesi Tengah yang berisi : • Surat Permohonan Izin Usaha Simpan Pinjam Koperasi (bermaterai) • Photo copy Akte pendirian (AD) dan pengesahannya n oleh Pemerintah, serta Anggaran Rumah tangga (ART) • Photo copy Anggaran dasar perubahan dan pengesahannya oleh Pemerintah (bila pernah diubah) • Rencana Strategi (Visi Misi) Koperasi, rencana usaha simpan pi njam 3 (tuga) tahun • Neraca dan PHU triwulan terakhir koperasi/ USP • Daftar Sususnan pengurus dan Pengawas yang diketahui oleh Dinas • Photo copy KTP / Kartu Keluarga Pengurus dan Pengawas • Biodata dan Pas Photo berwarna ukuran 4 x 6 sebanyak 2 (dua) lembar pengurus dan pengawas
2.	Sistem Mekanisme dan Prosedur	1. Langkah pertama pemohon masuk dalam akun oss.go.id 2. Selanjutnya klik menu Pengembangan > klik tambah bidang usaha , isi menu-menu yang ada dalam petunjuk tersebut setelah itu simpan 3. Selanjutnya kembali ke menu awal . klik Pemenuhan persyaratan terlebih dahulu semua persyaratan izin usaha simpan dalam bentuk PDF.

		4. Ikuti petunjuk dalam menu persyaratan pemenuhan persyaratan , mengupload persyaratan sesuai dengan menu yang tersedia dalam aplikasi.setelah persyaratan telah di upload / dipenuhi klik simpan 5. Pemohon melaporkan pengajuan permohonan izin usaha simpan pinjam kepada Dinas terkait dalam hal ini Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sulawesi Tengah untuk memverifikasi pengajuan,izin tersebut dengan melampirkan persyaratan izin tersebut ke Dinas terkait. 6. Setelah Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sulawesi Tengah telah selesai memverifikasi pengajuan pemohon tinggal menunggu persetujuan dari DPMPTSP untuk memperoleh izin usaha simpan pinjam 7. Pemohon silahkan mencetak izin usaha simpan pinjam dalam akun masing-masing.
3.	Waktu Penyelesaian	1. 1 (satu) Minggu dan tergantung kelengkapan berkas pemohon dan sejak mberkas permohonan dinyatakan lengkap dan benar
4.	Biaya (Rp)	Tidak dipungut Biaya / Gratis
5.	Produk pelayanan	• Surat Izin Usaha Simpan Pinjam (SIU-SP) Koperasi • Dokumentasi
6.	Penanganan pengaduan,saran, dan masukan	• Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sulawesi Tengah • Jalan. R.A. Kartini No.17 Palu • Email : Kopersiukm.Sulteng@gmail.com

KEPALA BIDANG
KELEMBAGAAN DAN PENGAWASAN



SYARIEF, SE, M.Si
NIP. 19720929 200012 1 005

2. STANDAR PELAYANAN PUBLIK
FASILITASI PENERBITAN IZIN USAHA PEMBUKAAN KANTOR CABANG
NOMOR : 061.1/ 2594 / Kelembagaan

NO.	KOMPONEN	URAIAN
A.	<i>Service Delivery</i>	
1.	Persyaratan	Menyampaikan berkas permohonan izin usaha pembukaan kantor cabang secara tertulis yang ditujukan ke Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sulawesi Tengah yang berisi : • Surat Permohonan Izin Usaha Pembukaan kantor cabang Koperasi (bermaterai) • Memiliki Izin Operasional pembukaan kantor cabang • Mempunyai anggota paling sedikit 20 orang di daerah yang akan dibuka jaringan pelayanannya • Memiliki modal kerja minimal Rp. 15.000.000,- (Lima belas juta Rupiah) • Memiliki laporan keuangan kantor cabang ybs dalam 2 tahun terakhir • Bukti penerimaan surat penyampaian SPT Pajak • Memiliki persetujuan pembukaan kantor cabang dari bupati/walikota setempat jika tidak memiliki kantor cabang pada kabupaten/kota setempat • Photo copy Akte pendirian (AD) dan pengesahannya oleh Pemerintah, serta Anggaran Rumah tangga (ART) • Photo copy Anggaran dasar perubahan dan pengesahannya oleh Pemerintah (bila pernah diubah) • Rencana Strategi (Visi Misi) Koperasi, rencana kerja paling sedikit 1 tahun • Neraca dan PHU triwulan terakhir koperasi/ USP • Daftar Susunan calon pengurus dan Pengawas yang diketahui oleh Dinas • Photo copy KTP / Kartu Keluarga calon Pengurus dan Pengawas

		Biodata dan Pas Photo berwarna ukuran 4 x 6 sebanyak 2 (dua) lembar calon pengurus dan pengawas
2.	Prosedur Pelayanan	- Pemohon membuka aplikasi akun oss.go.id - Selanjutnya klik menu pengembangan > klik tambah bidang usaha isi menu menu yang ada dalam petunjuk tersebut (pilih menu izin kantor cabang - Selanjutnya Kembali ke menu awal > klik pemenuhan persyaratan terlebih dahulu semua persyaratan izin pembukaan kantor cabang sudah dalam file PDF - Ikuti petunjuk dalam menu persyaratan sesuai dengan menu yang tersedia dalam aplikasi.setelah persyaratan telah di up load / dipenuhi klik simpan - Pemohon melaporkan pengajuan permohonan izin pembukaan kantor cabang kepada Dinas Koperasi, UKm Prov. Sulteng untuk memverifikasi pengajuan izin tsb dengan melampirkan persyaratan izin tsb ke Dinas terkait - Setelah Dinas Koperasi dan UKM Prov.Sulteng melakukan verifikasi pengajuan, pemohon menunggu persetujuan dari DPMPSTSP untuk memperoleh izin usaha pembukaan kantor cabang - Pemohon dapat mencetak izin usaha pembukaan kantor cabang pada akun masing-masing
3.	Waktu Penyelesaian	1 (satu) Minggu dan tergantung kelengkapan berkas pemohon dan sejak berkas permohonan dinyatakan lengkap dan benar
4.	Biaya (Rp)	Tidak dipungut Biaya / Gratis
5.	Produk Pelayanan	- Surat pertimbangan teknis Izin Usaha pembukaan kantor cabang Koperasi - Dokumentasi

6.	Penanganan pengaduan,saran, dan masukan	• Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sulawesi Tengah • Jalan. R.A. Kartini No.17 Palu • Email : Kopersiukm.Sulteng@gmail.com
----	---	---

KEPALA BIDANG
KELEMBAGAAN DAN PENGAWASAN



SYARIEF, SE, M.Si
NIP. 19720929 200012 1 005

3. STANDAR PELAYANAN PUBLIK
FASILITASI PENERBITAN IZIN USAHA PEMBUKAAN KANTOR CABANG
PEMBANTU

NOMOR : 061.1 / 2595 / Kelembagaan

NO.	KOMPONEN	URAIAN
A.	<i>Service Delivery</i>	
1.	Persyaratan	Menyampaikan berkas permohonan izin usaha pembukaan kantor cabang pembantu secara tertulis yang ditujukan ke Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sulawesi Tengah yang berisi : • Surat Permohonan Izin Usaha Pembukaan kantor cabang pembantu Koperasi (bermaterai) • Memiliki Izin Operasional pembukaan kantor cabang pembantu • Memiliki laporan keuangan kantor cabang ybs dalam 2 tahun terakhir • Bukti penerimaan surat penyampaian SPT Pajak • Memiliki persetujuan pembukaan kantor cabang pembantu dari bupati/walikota setempat jika tidak memiliki kantor cabang pada kabupaten/kota setempat • Photo copy Akte pendirian (AD) dan pengesahannya oleh Pemerintah, serta Anggaran Rumah tangga (ART) • Photo copy Anggaran dasar perubahan dan pengesahannya oleh Pemerintah (bila pernah diubah) • Rencana Strategi (Visi Misi) Koperasi, rencana kerja paling sedikit 1 tahun • Neraca dan PHU triwulan terakhir koperasi/ USP • Daftar Susunan calon pengurus dan Pengawas yang diketahui oleh Dinas • Photo copy KTP / Kartu Keluarga calon Pengurus dan Pengawas

		Biodata dan Pas Photo berwarna ukuran 4 x 6 sebanyak 2 (dua) lembar calon pengurus dan pengawas
2.	Sistem Mekanisme dan Prosedur	- Pemohon membuka aplikasi akun oss.go.id - Selanjutnya klik menu pengembangan > klik tambah bidang usaha isi menu menu yang ada dalam petunjuk tersebut (pilih menu izin kantor cabang - Selanjutnya Kembali ke menu awal > klik pemenuhan persyaratan terlebih dahulu semua persyaratan izin pembukaan kantor cabang pembantu sudah dalam file PDF - Ikuti petunjuk dalam menu persyaratan sesuai dengan menu yang tersedia dalam aplikasi.setelah persyaratan telah di up load / dipenuhi klik simpan - Pemohon melaporkan pengajuan permohonan izin pembukaan kantor cabang pembantu kepada Dinas Koperasi,UKm Prov.Sulteng untuk memverifikasi pengajuan izin tsb dengan melampirkan npersyaratan izin tsb ke Dinas terkait - Setelah Dinas Koperasi dan UKM Prov.Sulteng melakukan verifikasi pengajuan ,pemohon menunggu persetujuan dari DPMPTSP untuk memperoleh izin usaha pembukaan kantor cabang pembantu - Pemohon dapat mencetak izin usaha pembukaan kantor cabang pembantu pada akun masing-masing
3.	Waktu Penyelesaian	1 (satu) Minggu dan tergantung kelengkapan berkas pemohon dan sejak berkas permohonan dinyatakan lengkap dan benar
4.	Biaya (Rp)	Tidak dipungut Biaya / Gratis
5.	Produk Layanan	- Surat pertimbangan teknis Izin Usaha pembukaan kantor cabang pembantu Koperasi - Dokumentasi
6.	Penanganan pengaduan,saran,	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sulawesi Tengah

	dan masukan	• Jalan. R.A. Kartini No.17 Palu • Email : Kopersiukm.Sulteng@gmail.com
--	-------------	---

KEPALA BIDANG
KELEMBAGAAN DAN PENGAWASAN



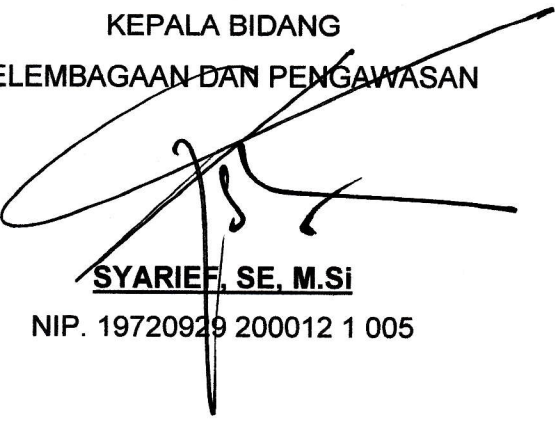
SYARIEF, SE, M.Si
NIP. 19720929 200012 1 005

4. STANDAR PELAYANAN PUBLIK FASILITASI PENERBITAN
IZIN USAHA PEMBUKAAN KANTOR KAS
NOMOR : 061.1/ 2596 / Sekretariat

NO.	KOMPONEN	URAIAN
A.	<i>Service Delivery</i>	
1.	Persyaratan	Menyampaikan berkas permohonan izin usaha pembukaan kantor kas secara tertulis yang ditujukan ke Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sulawesi Tengah yang berisi : • Surat Permohonan Izin Usaha Pembukaan kantor Kas Koperasi (bermaterai) • Memiliki Izin Operasional pembukaan kantor kas • Memiliki laporan keuangan kantor kas ybs dalam 2 tahun terakhir • Bukti penerimaan surat penyampaian SPT Pajak • Memiliki persetujuan pembukaan kantor cabang pembantu dari bupati/walikota setempat jika tidak memiliki kantor kas pada kabupaten/kota setempat • Fhoto copy Akte pendirian (AD) dan pengesahannya oleh Pemerintah, serta Anggaran Rumah tangga (ART) • Fhoto copy Anggaran dasar perubahan dan pengesahannya oleh Pemerintah (bila pernah diubah) • Rencana Strategi (Visi Misi) Koperasi, rencana kerja paling sedikit 1 tahun • Neraca dan PHU triwulan terakhir koperasi/ USP
2.	Sistem Mekanisme dan Prosedur	• Persyaratan izin usaha dan izin operasional sebagai komitmen yang harus dipenuhi sebelum izin usaha simpan pinjam koperasi di terbitkan. • Pemenuhan komitmen sesuai persyaratan dan disampaikan berupa dokumen dalam bentuk hardcopy • Koperasi melalui kuasa pengurus melakukan Pendaftaran untuk memperoleh izin dengan cara

		mengakses laman oss untuk mendapatkan Nomor Induk Berusaha • Cara mengakses laman oss dilakukan dengan cara memasukkan Nomor Pengesahan badan hukum koperasi • Koperasi melakukan pendaftaran dengan mengisi form sebagaimana tercantum dalam laman oss
3.	Waktu Penyelesaian	1 (satu) Minggu dan tergantung kelengkapan berkas pemohon dan sejak berkas permohonan dinyatakan lengkap dan benar
4.	Biaya (Rp)	Tidak dipungut Biaya / Gratis
5.	Produk Layanan	• Surat pertimbangan teknis Izin Usaha pembukaan kantor Kas • Dokumentasi
6.	Penanganan pengaduan,saran, dan masukan	• Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sulawesi Tengah • Jalan. R.A. Kartini No.17 Palu • Email : Kopersiukm.Sulteng@gmail.com

KEPALA BIDANG
KELEMBAGAAN DAN PENGAWASAN



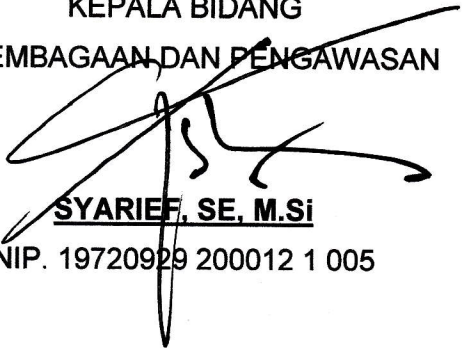
SYARIEF, SE, M.Si
NIP. 19720929 200012 1 005

5. STANDAR PELAYANAN PUBLIK
PEMERIKSAAN DAN PENGAWASAN KOPERASI
NOMOR : 061.1/ 2597 / Kelembagaan

NO.	KOMPONEN	URAIAN
A.	Service Delivery	
1.	Persyaratan	Menyampaikan berkas permohonan izin usaha pembukaan kantor kas secara tertulis yang ditujukan ke Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sulawesi Tengah yang berisi : • Surat Permohonan Izin Usaha Pembukaan kantor Kas Koperasi (bermaterai) • Memiliki Izin Operasional pembukaan kantor kas • Memiliki laporan keuangan kantor kas ybs dalam 2 tahun terakhir • Bukti penerimaan surat penyampaian SPT Pajak • Memiliki persetujuan pembukaan kantor cabang pembantu dari bupati/walikota setempat jika tidak memiliki kantor kas pada kabupaten/kota setempat • Photo copy Akte pendirian (AD) dan pengesahannya oleh Pemerintah, serta Anggaran Rumah tangga (ART) • Photo copy Anggaran dasar perubahan dan pengesahannya oleh Pemerintah (bila pernah diubah) • Rencana Strategi (Visi Misi) Koperasi, rencana kerja paling sedikit 1 tahun • Neraca dan PHU triwulan terakhir koperasi/ USP
2.	Sistem Mekanisme dan Prosedur	• Persyaratan izin usaha dan izin operasional sebagai komitmen yang harus dipenuhi sebelum izin usaha simpan pinjam koperasi di terbitkan. • Pemenuhan komitmen sesuai persyaratan dan disampaikan berupa dokumen dalam bentuk hardcopy • Koperasi melalui kuasa pengurus melakukan Pendaftaran untuk memperoleh izin dengan cara mengakses laman QSS untuk mendapatkan

		Nomor Induk Berusaha • Cara mengakses laman oss dilakukan dengan cara memasukan Nomor Pengesahan badan hukum koperasi • Koperasi melakukan pendaftaran dengan mengisi form sebagaimana tercantum dalam laman oss
3.	Waktu Penyelesaian	1 (satu) Minggu dan tergantung kelengkapan berkas pemohon dan sejak berkas permohonan dinyatakan lengkap dan benar
4.	Biaya (Rp)	Tidak dipungut Biaya / Gratis
5.	Produk Layanan	• Surat pertimbangan teknis Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi • Dokumentasi
6.	Penanganan pengaduan,saran, dan masukan	• Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sulawesi Tengah • Jalan. R.A. Kartini No.17 Palu • Email : Kopersiukm.Sulteng@gmail.com

KEPALA BIDANG
KELEMBAGAAN DAN PENGAWASAN



SYARIEF, SE, M.Si

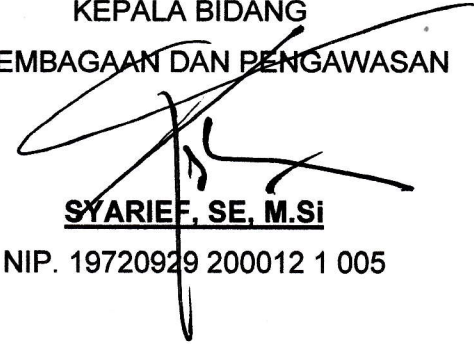
NIP. 19720929 200012 1 005

LAMPIRAN :
STANDAR PELAYANAN DILINGKUNGAN
DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN
MENENGAH PROVINSI SULAWESI TENGAH

6. STANDAR PELAYANAN PUBLIK
PENILAIAN KESEHATAN KOPERASI
SIMPAN PINJAM / UNIT SIMPAN PINJAM
NOMOR : 061.1 / 2598 / Kelembagaan

NO.	KOMPONEN	URAIAN
A.	<i>Service Delivery</i>	
1.	Persyaratan	• Pemohon membuat surat Permohonan tentang penilaian Kesehatan koperasi dengan melampirkan : - Fc. Anggaran dasar Koperasi - Fc. Laporan RAT tahun terakhir - Neraaca terakhir pada saat mengajukan - Fc. Buku Daftar pengawas / pengurus - Surat pernyataan pengurus tentang modal tetap yang dimiliki - Data pengurus, jumlah kekayaan / modal sendiri • Surat pernyataan sanggup memenuhi aturan yang berlaku (Fakta Integritas)
2.	Sistem Mekanisme dan Prosedur	• Pemohon membuat surat ke Dinas Koperasi UKM Prov.Sulteng • Petugas memeriksa berkas pemohon dan meneliti kelengkapan berkas • Jika sudah sesuai berkas akan di proses penjadwalan penilaian Kesehatan koperasi • Pejabat yang menilai melakukan penilaian keaktifan koperasi.
3.	Waktu Penyelesaian	• 1 (satu) Bulan
4.	Biaya (Rp)	Tidak dipungut Biaya / Gratis
5.	Produk Layanan	• Sertifikat penilaian kesehatan Koperasi • Dokumentasi
6.	Penanganan pengaduan,saran, dan masukan	• Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sulawesi Tengah • Jalan. R.A. Kartini No.17 Palu • Email : Kopersiukm.Sulteng@gmail.com

KEPALA BIDANG
KELEMBAGAAN DAN PENGAWASAN



SYARIEF, SE, M.Si

NIP. 19720929 200012 1 005